

# Penegakan Hukum Terhadap Peristiwa Penembakan Laskar FPI dalam Kaitannya dengan Penggunaan Kekuatan dan Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

Muhammad Zaky Salafy  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
zakysalafy50@gmail.com

**Abstract**— In the shooting incident of six members of the Islamic Defenders Front (FPI) on December 7, 2020, by the police on the Jakarta-Cikampek Highway at 50 Kilometer area, the police had taken arbitrary action. The shooting incident of six Laskar FPI members by the police is categorized as extra-judicial killing or killing outside a court decision. This action clearly violates human rights in criminal law, criminal procedural law and even in international human rights law. The method in this research is normative juridical, The approach used in this research is the approach to legislation with secondary data sources, data analysis used is qualitative data analysis. The results showed that, in the incident of the shooting of 6 Laskar FPI, that the police officers had committed criminal violations, namely violating Article 338 of the Criminal Code regarding murder and committing human rights violations, namely the violation of the right to life in the FPI 6 Laskar shooting incident. This is based on the findings of Komnas HAM in the Press Statement of the National Human Rights Commission Number: 003/Humas/KH/I/2021. Also, in law enforcement in this incident, the police officers violated the principle of presumption of innocence as regulated in the Criminal Procedure Code and did not follow the provisions of Perkap Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions and Perkap Number 8 of 2009 concerning Implementation of Principles and Standards Human Rights in Performing the Duties of the Indonesian National Police.

**Keywords**— *Shootings, Human Rights, Police Officers*

**Abstrak**— Pada peristiwa penembakan enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) pada tanggal 7 Desember 2020 oleh kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50 aparat kepolisian telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengambil tindakan. Peristiwa penembakan enam anggota FPI oleh kepolisian dikategorikan sebagai tindakan extra-judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan. Tindakan ini jelas melanggar HAM dalam hukum pidana, hukum acara pidana bahkan dalam hukum HAM internasional. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan sumber data sekunder, analisis data digunakan adalah analisis

data kualitatif. Pada peristiwa penembakan 6 laskar FPI, bahwa aparat Kepolisian telah melakukan pelanggaran pidana yaitu melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta melakukan pelanggaran HAM yaitu pelanggaran atas hak untuk hidup pada Peristiwa Penembakan 6 Laskar FPI. Hal tersebut berdasarkan hasil temuan Komnas HAM dalam Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 003/Humas/KH/I/2021. Serta, dalam penegakan hukum pada peristiwa tersebut aparat kepolisian telah melanggar asas praduga tak bersalah seperti yang telah diatur dalam KUHAP serta tidak mengikuti ketentuan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Aparat kepolisian dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci**— *Penembakan, Hak Asasi Manusia, Aparat Kepolisian*

## I. PENDAHULUAN

Kewenangan yang dimiliki aparat Kepolisian dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari kepolisian dibentuk Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan mengenai tujuan dari perkap tersebut yaitu untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia warga negara sesuai dengan pedomannya dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, hukum acara pidana Indonesia juga menganut asas praduga tidak bersalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang menyatakan: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap." Ketentuan yang ada mengatur secara tegas untuk melindungi HAM baik seorang tersangka ataupun terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hal tersebut, yaitu pada Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan derajat dan martabat manusia.

Salah satu contoh tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian dalam melakukan diskresi sehingga menimbulkan pelanggaran HAM adalah peristiwa penembakan enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) pada tanggal 7 Desember 2020 oleh kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50. Tindakan kepolisian dalam pembunuhan anggota FPI tersebut tidak seharusnya terjadi karena fungsi dari kepolisian diantaranya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peristiwa penembakan enam anggota FPI oleh kepolisian dikategorikan sebagai tindakan *extra-judicial killing* atau pembunuhan di luar putusan pengadilan. Tindakan ini jelas melanggar HAM dalam hukum positif bahkan dalam hukum HAM internasional, karena pembunuhan merupakan pelanggaran atas hak hidup seseorang. Hak untuk hidup dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis "Bagaimana penegakan hukum terhadap peristiwa penembakan laskar FPI yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia?" dan "Bagaimana penerapan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dihubungkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan peristiwa penembakan laskar FPI oleh aparat kepolisian?"

## II. LANDASAN TEORI

Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6 sampai dengan Pasal 27, menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6);

Penyalahgunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dapat direfleksikan kedalam dua bentuk. Pertama, terhadap subjek yang tidak dalam penguasaannya seperti dalam pengendalian huru-hara. Subjek disini adalah orang atau kumpulan orang yang berdemonstrasi yang dalam keadaan kacau, aparat tidak mampu mengatasi keadaan. Perintah atasan untuk bertindak dijalankan dengan menggunakan kekerasan yang membahayakan serta tidak menghormati martabat manusia. Kedua, penggunaan kekerasan dilakukan terhadap subjek kepada seorang atau kumpulan orang yang telah ditahan atau ditangkap ketika polisi menggunakan metode penyiksaan terhadap mereka untuk memperoleh keterangan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal penyalahgunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dapat direfleksikan kedalam dua bentuk. Pertama, terhadap subjek yang tidak dalam penguasaannya seperti dalam pengendalian huru-hara. Kedua, penggunaan kekerasan dilakukan terhadap subjek kepada seorang atau kumpulan orang yang telah ditahan atau ditangkap ketika polisi menggunakan metode penyiksaan terhadap mereka untuk memperoleh keterangan.

Pada peristiwa penembakan 4 Laskar FPI digambarkan suatu peristiwa penegakan hukum yang berdampak pada hilangnya hak hidup seseorang. Berbicara penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian mengacu pada perkap nomor 1 tahun 2009, serta aparat kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009.

Peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM biasa, karena terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilangnya hak hidup seseorang. Dalam pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Pada pembunuhan biasa ini, pelaksanaannya haruslah tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Sebab apabila terdapat

tenggang waktu yang cukup lama dari timbulnya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, maka pembunuhan tersebut termasuk dalam pembunuhan berencana.

Hak hidup termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*) bahkan dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa sekalipun. Upaya pembatasan terhadap HAM yang tergolong *non-derogable right* merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM, inilah yang bertentangan dengan kewajiban Negara dimana negara harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Serta, aparat kepolisian juga melakukan kesalahan yang meliputi pengesampingan asas praduga tak bersalah serta dalam implementasi penegakan hukum yang dilakukan malah justru melanggar hukum itu sendiri.

Pada Perkap No 1 Tahun 2009 mengatur tahapan dalam penggunaan kekuatan mengambil tindakan dilapangan oleh aparat kepolisian yang dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 poin 6 yang menjelaskan tentang penggunaan senjata api yang menyebutkan bahwa "Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Tahap akhir ini lah seorang petugas menggunakan senjata api."

Dari pasal 6 sampai 9 perkap tersebut menjelaskan bahwa, aparat kepolisian dapat menggunakan senjata api hanya menjadi opsi terakhir dan hanya diperbolehkan jika aparat kepolisian mengalami ancaman serius seperti membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital. Hal tersebut juga berlaku bagi ancaman yang menyebabkan luka parah atau bahkan kematian bagi aparat kepolisian maupun anggota masyarakat.

Dalam Pasal 11 perkap no 8 tahun 2009 aparat kepolisian juga dilarang melakukan beberapa hal yang diantaranya :

1. Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
2. Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
3. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
4. Penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
5. Korupsi dan menerima suap;
6. Menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
7. Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*);
8. Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain;
9. Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang

tidak berdasarkan hukum;

10. Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

#### IV. KESIMPULAN

Pada aspek penegakan hukum pada peristiwa penembakan 6 laskar FPI, bahwa aparat Kepolisian telah melakukan pelanggaran pidana serta melakukan pelanggaran HAM yaitu pelanggaran atas hak untuk hidup pada Peristiwa Penembakan 6 Laskar FPI. Hal tersebut juga meliputi pengesampingan asas praduga tak bersalah serta dalam implementasi penegakan hukum yang dilakukan malah justru melanggar hukum itu sendiri. Lalu dari sudut pandang HAM, tindakan yang dilakukan aparat kepolisian merupakan pelanggaran HAM biasa dan tidak termasuk kedalam pelanggaran HAM berat. Mengingat bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*Non Derogable Right*).

Dalam aspek penerapan Peraturan Kepolisian, mengacu pada Perkap nomor 1 Tahun 2009. Bahwa aparat kepolisian telah melanggar ketentuan dalam mengambil tindakan tegas pada peristiwa tersebut. Hal tersebut disebabkan karena aparat kepolisian dalam melakukan tindakan tersebut tidak memperhatikan prinsip proporsionalitas antara tindakan dengan resiko yang dihadapi. Padahal pada pasal 5-9 dalam perkap tersebut secara tegas menyebutkan bahwa penggunaan senjata api merupakan tindakan terakhir yang diambil serta sebagai bentuk upaya melumpuhkan pelaku sebagai bentuk upaya membela diri apabila aparat kepolisian menghadapi ancaman yang sangat serius. Lalu jika ditinjau dari Pekap nomor 8 tahun 2009. Pada pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa Aparat kepolisian dalam bertindak harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Pada perkap tersebut juga secara tegas menyebutkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak sipil yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*Non Derogable Right*). Lalu pada proses penangkapan, pada pasal 11 aparat kepolisian dilarang melakukan kesewenang-wenangan, penyiksaan, serta perlakuan tidak manusiawi lainnya dalam melakukan tindakan.

#### V. SARAN

Penegakan hukum dalam peristiwa penembakan 6 Laskar FPI, tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam peristiwa tersebut harus ditindak sesuai dengan Pasal 338 KUHP mengingat perbuatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut menyebabkan hilangnya nyawa 6 Laskar FPI tersebut. Aparat Kepolisian dalam mengambil tindakan dilapangan juga harus tetap menjunjung tinggi HAM, khususnya hak untuk hidup karena hak untuk hidup merupakan hak tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*Non Derogable Right*).

Dalam Penerapan Peraturan Kepolisian, aparat Kepolisian dalam melakukan tindakan tegas dan terukur harus mempertimbangkan secara serius antara tindakan yang dilakukan dengan resiko yang akan ditimbulkan sesuai

dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 14.
- [2] Bese Muqita Rijal Mentari, *Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam*, *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2020, Hlm. 8
- [3] Dini Dewi Heniarti, "Peran Polisi", *Pikiran Rakyat*, 27 Desember 2011.
- [4] Osgar S. Matompo, "Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, 2020, Hlm 64.
- [5] Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apa pun" termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Lihat penjelasan pasal 4 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- [6] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 1(1). 6-10